

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 28 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2012-2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib lestari, dan berkelanjutan perlu segera dilakukan penataan ruang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin tahun 2012-2032.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012- 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur . . .

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banyuasin adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyuasin.
19. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
20. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

21. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
22. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
23. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.
27. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah Rencana Jaringan Prasarana Wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan Wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah Rencana Susunan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam Wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam Wilayah Kabupaten.
30. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

31. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
32. Holding Zone adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya dan bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dalam revisi RTRW yang belum mendapat persetujuan substansi menteri kehutanan.
33. Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
34. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk Wilayah Kabupaten.
35. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
36. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
37. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
38. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
39. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

40. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
41. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
42. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
43. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
44. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
45. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
46. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
47. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
48. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
49. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
51. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

52. Sempadan . . .

52. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
53. Daerah Reklamasi Rawa (DRR) adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkap yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air.
54. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
55. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
56. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
57. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
58. Kawasan Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut.
59. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
60. Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
61. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan, atau drainase.
62. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
63. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

64. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
65. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
66. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (2) RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (3) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyuasin; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Banyuasin terdiri atas 19 (Sembilan belas) kecamatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 1.183.299 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan) hektar dan luas lautan kurang lebih 192.101 (seratus sembilan puluh dua ribu seratus satu) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Selat Bangka;

b. sebelah . . .

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lampam dan Air Sugihan (Kabupaten Ogan Komering Ilir);
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Sungai Lilin, Lais dan Lalan (Kabupaten Musi Banyuasin); dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jejawi dan Kecamatan Pampangan (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Kota Palembang, Kecamatan Muara Abab, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida (Kabupaten Muara Enim), Kecamatan Pemulutan (Kabupaten Ogan Ilir).
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 45.336 (empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar;
 - b. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 47.540 (empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 21.487 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 - d. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 48.278 (empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 - e. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 38.015 (tiga puluh delapan ribu lima belas) hektar;
 - f. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 31.866 (tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar;
 - g. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 90.618 (sembilan puluh ribu enam ratus delapan belas) hektar;
 - h. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 32.453 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga) hektar;
 - i. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 46.596 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - j. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 94.200 (sembilan puluh empat ribu dua ratus) hektar;
 - k. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 493.200 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus) hektar;
 - l. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 68.336 (enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar;
 - m. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 82.010 (delapan puluh dua ribu sepuluh) hektar;
 - n. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 106.670 (seratus enam ribu enam ratus tujuh puluh) hektar;
 - o. Kecamatan . . .

- o. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 27.929 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar;
- p. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 32.751 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar;
- q. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 22.105 (dua puluh dua ribu seratus lima) hektar;
- r. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 36.222 (tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua) hektar; dan
- s. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 24.188 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan) hektar.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. pembentukan . . .

- a. pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten;
- b. peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan prasarana;
- c. pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang ramah lingkungan;
- e. pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

1. Strategi untuk pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan Ibukota Kecamatan Sungsang menjadi satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten (PKWp) sesuai arahan dalam RTRWP;
 - b. mengembangkan wilayah Pangkalan Balai, menjadi pusat kegiatan lokal (PKL) wilayah kabupaten sesuai arahan dalam RTRWP dan mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya;
 - c. menetapkan pusat kegiatan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK); dan
 - d. menetapkan pusat kegiatan/pusat permukiman yang memiliki wilayah layanan antar desa dan atau lebih dari satu desa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), selain yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK).
2. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi keseluruhan bagian wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum darat yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pusat permukiman penduduk dan mendukung pengembangan terminal penumpang dan bongkar muat yaitu terminal tipe A di Sungsang dan terminal tipe B di Pangkalan Balai sesuai arahan RTRWP;
 - d. mengembangkan . . .

- d. mengembangkan sistem transportasi air di wilayah perairan Kabupaten Banyuasin disertai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dermaga yang saling terintegrasi dengan rencana pelabuhan Tanjung Api-Api;
 - e. mendukung pembangunan jalur kereta api menuju kawasan Tanjung Api-Api dan jalur regional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi yang melalui Kecamatan Betung;
 - f. menyediakan fasilitas pelayanan sosial-ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan dan sebagainya); dan
 - g. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih yang mencapai seluruh wilayah Kecamatan.
3. Strategi untuk pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan mewujudkan hutan minimal 30% (tiga puluh) persen dari setiap DAS dengan sebaran yang proporsional yang berada di Kabupaten;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - c. mempertahankan dan melestarikan Kawasan Taman Nasional Sembilang sebagai green belt area dan kawasan konservasi untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan mangrove yang berbasis masyarakat;
 - d. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka kegiatan pengembangan dan penelitian fungsi kawasan lindung terutama pada kawasan Taman Nasional Sembilang, hutan lindung dan cagar alam laut;
 - e. rehabilitasi lahan kritis, sedimentasi dan abrasi terutama pada wilayah pesisir dan hulu sungai yang terjadi di Kabupaten; dan
 - f. meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai.
4. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan non produktif sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - b. pembangunan dan pengembangan kawasan hutan produksi, hutan produksi konversi dan hutan rakyat;
 - c. pembangunan . . .

- c. pembangunan dan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan serta kawasan perkebunan rakyat dan perkebunan swasta nasional;
 - d. pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan air tawar, air payau dan perikanan tangkap baik di perairan umum maupun perairan laut;
 - e. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kegiatan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir;
 - f. mengembangkan kawasan pariwisata;
 - g. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pulau-pulau kecil yang diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan;
 - h. mengembangkan kawasan pertambangan untuk pengelolaan potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - i. mengembangkan kegiatan industri untuk mendukung peningkatan nilai tambah, produktivitas dan saling terintegrasi dengan kegiatan lainnya.
5. Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya alam hayati dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan budidaya pertanian pangan sebagai bagian terbesar penopang produksi untuk Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan pusat pengembangan pada wilayah pertanian lahan pasang surut;
 - b. mengembangkan dan membangun sarana prasarana pendukung industri terpadu dan Pelabuhan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat;
 - c. mengembangkan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, KTM, Kawasan Migas dan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) melalui penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas lainnya;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan yang terpusat di Kawasan Betung;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan perkantoran di Kawasan Pangkalan Balai;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang terpusat di Kawasan Industri Gasing dan Mariana;
 - g. mengembangkan . . .

- g. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama regional, nasional bahkan internasional di bidang ekonomi berupa perluasan pemasaran hasil produksi dan membuka peluang investasi dan di bidang edukasi berupa kegiatan penelitian melalui Kawasan Agrocenter di Kecamatan Sembawa;
 - h. mengembangkan sarana prasarana perkotaan di kawasan pusat permukiman yang diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan pada kawasan hinterland kota Palembang;
 - i. mengembangkan prasarana dan sarana Kawasan Kampung Nelayan Sungsang sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui kegiatan revitalisasi kawasan; dan
 - j. pemeliharaan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Sembilang dan Suaka Margasatwa Padang Sugihan sebagai fungsi pelestarian alam dan pelestarian suaka alam.
6. Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang meliputi :
 - 1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - 2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
 - 3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - 4. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;

5. rencana . . .

5. rencana pengembangan jaringan prasarana lingkungan; dan
 6. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. PKWp;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Wilayah Sungsang Kecamatan Banyuasin II.
- (3) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III.
- (4) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di :
- a. kawasan perkotaan Betung di Kecamatan Betung;
 - b. kawasan perkotaan Mariana di Kecamatan Banyuasin I;
 - c. kawasan perkotaan Sukajadi di Kecamatan Talang Kelapa;
 - d. kawasan perkotaan Telang Jaya di Kecamatan Muara Telang;
 - e. kawasan perkotaan Jakabaring di Kecamatan Rambutan; dan
 - f. kawasan perkotaan Makarti Jaya di Kecamatan Makarti Jaya.
- (5) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di :
- a. Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur;
 - b. Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago;
 - c. Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau;
 - d. Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang;
 - e. Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan;
 - f. Salek Mukti Kecamatan Air Salek;

g. Sidomulyo . . .

- g. Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir;
- h. Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh;
- i. Sembawa Kecamatan Sembawa;
- j. Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang; dan
- k. Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
- c. rencana sistem transportasi laut.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
 - 1. jaringan jalan dan jembatan; dan
 - 2. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP).
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan arteri primer, meliputi :
 - 1. ruas jalan Sei Lilin - Betung; dan
 - 2. ruas jalan Betung - Batas Kota Palembang.
 - b. jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi :
 - 1. ruas Simpang Betung - Sekayu;
 - 2. ruas Kabupaten OKI - Kecamatan Muara Padang - Kecamatan Air Saleh - Kecamatan Muara Telang - Kecamatan Marga Air Telang - Kecamatan Banyuasin II;
 - 3. ruas Palembang - Rambutan - Kayu Agung;
 - 4. ruas Palembang - Rambuan - Tulung Selapan; dan
 - 5. ruas Pangkalan Balai - Rantau Bayur - Kabupaten Muara Enim.
 - c. jaringan jalan kolektor primer 4 meliputi ruas Pangkalan Balai-Sekayu.

d. jaringan . . .

- d. jaringan jalan lokal primer, meliputi :
1. peningkatan Ruas jalan Pangkalan Balai - Pulau Rimau - Tungkal Ilir;
 2. peningkatan Ruas Jalan Palembang - Banyuasin I - Air Kumbang - Muara Padang - Muara Sugihan - Kabupaten OKI;
 3. peningkatan Ruas jalan Kabupaten Muba - Kecamatan Tungkal Ilir;
 4. peningkatan Ruas jalan Kabupaten Muara Enim - Kecamatan Rantau Bayur - Kecamatan Betung - Kecamatan Banyuasin III - Kecamatan Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan Tanjung Lago;
 5. pembangunan Ruas Jalan Tanjung Lago - Muara Telang - Sumber Marga Telang; dan
 6. pembangunan Ruas Jalan Makarti Jaya - Air Saleh - Air Kumbang - Banyuasin I.
- e. Jaringan jalan bebas hambatan, meliputi :
1. ruas Palembang - Tanjung Api-Api;
 2. jalan Lingkar Luar Timur ruas Rambutan - Banyuasin I - Talang Kelapa; dan
 3. jalan Lingkar Luar Barat ruas Kecamatan Rambutan - Kecamatan Sembawa.
- f. Jaringan jalan khusus untuk peruntukan pengangkutan batubara meliputi ruas Kabupaten Muara Enim - Kecamatan Rantau Bayur - Kecamatan Suak Tapeh - Kecamatan Banyuasin III - Kecamatan Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan Tanjung Lago - Kecamatan Banyuasin II.
- g. rencana pengembangan jembatan, meliputi :
1. peningkatan jembatan ruas Kecamatan Banyuasin I - Kecamatan Muara Sugihan;
 2. peningkatan jembatan Terusan Sebalik;
 3. peningkatan jembatan Gasing;
 4. peningkatan jembatan Pulau Rimau;
 5. peningkatan jembatan Tungkal Ilir;
 6. peningkatan jembatan Rambutan;
 7. pembangunan jembatan Teluk Tenggulang;
 8. pembangunan jembatan Muara Telang;
 9. pembangunan jembatan Banyuasin I;
 10. pembangunan jembatan Rantau Bayur;
 11. pembangunan jembatan Muara Sugihan; dan
 12. pembangunan jembatan Sedang - Banyuasin III.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berupa pengembangan prasarana terminal, terdiri atas :

a. rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas :

1. peningkatan terminal tipe A terletak di Kecamatan Betung;
2. peningkatan terminal tipe C terletak di Sungsang dan Kecamatan Suak Tapeh;
3. pembangunan terminal tipe A terletak di Kawasan Tanjung Api-Api;
4. pembangunan terminal tipe B terletak di Pangkalan Balai dan Sebalik;
5. pembangunan terminal tipe C terletak di Kecamatan Rambutan, Pulau Rimau, Talang Keramat dan di Cinta Manis;
6. pembangunan terminal multimoda di Sebalik.

b. rencana pengembangan terminal barang, terdiri atas :

1. terminal batubara yang terletak di Kecamatan Tanjung Lago sebanyak 4 (empat) unit, dan 1 (satu) unit di Kecamatan Muara Telang;
2. terminal CPO terletak di Kecamatan Banyuasin I;
3. terminal Aspal terletak di Kecamatan Banyuasin I; dan
4. terminal Galangan Kapal terletak di Kecamatan Banyuasin I dan Tanjung Api-Api.

(4) Rencana pengembangan rute trayek angkutan umum, terdiri atas :

a. angkutan antar perdesaan :

1. Sukajadi - Pangkalan Balai;
2. Serong - Sukajadi - Sungai Rengit - Talang Keramat;
3. Pangkalan Balai - Pengumbuk;
4. Pangkalan Balai - Tanjung Kepayang;
5. Pangkalan Balai - Setreo - Sedang;
6. Pangkalan Balai - Terentang;
7. Pangkalan Balai - Sri Bandung;
8. Pangkalan Balai - Lubuk Saung - Lebong;
9. Terminal Betung - Tebenan - Purwosari - Talang Jaya Indah - Paldas;
10. Terminal Betung - Sungai Lilin;
11. Terminal Betung - Lais; dan
12. Terminal Betung - Tanjung Api-Api.

b. angkutan . . .

- b. angkutan antar kota dalam kabupaten :
 - 1. Sukajadi - Pangkalan Balai - Betung; dan
 - 2. Sukajadi - Pangkalan Balai - Pulau Rimau.
 - c. angkutan antar kota/kabupaten;
 - 1. Mariana – Plaju - Prajen;
 - 2. Cinta Manis Baru - Terminal Plaju;
 - 3. Sungai Dua - Terminal Plaju;
 - 4. Perumnas Meritai - Terminal Plaju;
 - 5. Plaju - Muara Padang;
 - 6. Jakabaring - Kebonsahang;
 - 7. Kenten Laut - Pasar kuto; dan
 - 8. Betung - Sekayu.
- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pengembangan pelabuhan sungai (dermaga) dijabarkan lebih lanjut dalam Gambar 3.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. pengembangan moda angkutan sungai; dan
 - c. pengembangan alur pelayaran sungai melalui Sungai Musi, Sungai Gasing, Sungai Banyuasin, Sungai Telang, Sungai Lalan, Sungai Kenten, Sungai Salek, Sungai Tungkal, Sungai Calik, Sungai Primer 2, Sungai Kumbang, Sungai Padang, Sungai Sebalik, Sungai Makarti, jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Air Salek), jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Muara Telang), jalur 19, jalur 17 (Kecamatan Tanjung Lago), jalur 18, jalur 20 (Kecamatan Muara Padang), Jalur 13, Jalur 14, jalur 16 (Kecamatan Muara Sugihan).

Pasal 12

- (1) Rencana sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
 - a. prasarana perkeretaapian; dan
 - b. jaringan jalur kereta api.
- (2) Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. stasiun simpang di Kertapati;
 - b. stasiun gasing; dan
 - c. stasiun barang di Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.
- (3) Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jalur kereta api umum, meliputi :

1. pembangunan . . .

1. pembangunan jalur untuk rute Tanjung Enim-Tanjung Api-Api/Tanjung Carat;
 2. pembangunan jalur ganda (double track) untuk rute Palembang-Betung-Batas Jambi; dan
 3. pembangunan jalur untuk Stasiun Simpang-Banyuasin I.
- b. jalur kereta api khusus, meliputi jalur kereta api batu bara lintas Tanjung Enim - Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelabuhan utama Tanjung Carat di Kecamatan Banyuasin II;
 - b. pelabuhan pengumpul Tanjung Api-Api;
 - c. pelabuhan pengumpan terletak di :
 1. Teluk Tenggulang;
 2. Sungai Tungkal;
 3. Penuguan;
 4. Lebung.
 - d. pembangunan Terminal khusus terletak di :
 1. Teluk Tenggulang Kecamatan Pulau Rimau;
 2. Prajin di Kecamatan Banyuasin I;
 3. Sritiga, Teluk Payo, Tebing Abang, Kemang Bejalu, Lebung di Kecamatan Rantau Bayur;
 4. Pulau Tengkorak/Selat Tengkorak Kecamatan Muara Sugihan; dan
 5. Penuguan Kecamatan Pulau Rimau.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran lokal antar pulau, meliputi :
 1. Tanjung Api-Api - Sunda Kelapa;
 2. Tanjung Api-Api - Mentok;
 3. Tanjung Api-Api - Kepulauan Riau;
 4. Tanjung Api-Api - Tanjung Pandan;
 5. Tanjung Api-Api - Toboali.

b. alur . . .

- b. alur pelayaran internasional, meliputi :
1. Tanjung Carat – Malaysia;
 2. Tanjung Carat – India;
 3. Tanjung Carat – Singapore;
 4. Tanjung Carat – Cina;
 5. Tanjung Carat – Korea;
 6. Tanjung Carat – Jepang.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Rencana sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PLTG terletak di Kecamatan Pulau Rimau;
 - b. PLTGU terletak di Kecamatan Banyuasin I;
 - c. PLTU terletak di Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat dan Kecamatan Rantau Bayur;
 - d. PLTGB terletak di Gasing Kecamatan Talang Kelapa; dan
 - e. Gardu Induk di Betung, Talang Kelapa, dan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.
- (3) Rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. SUTT terletak di Kecamatan Rantau Bayur, jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Rantau Bayur - Kecamatan Betung - Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Banyuasin II;
 - b. SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Betung - Kecamatan Banyuasin III - Kecamatan Pulau Rimau - Kecamatan Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa;
 - c. SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Betung - Kecamatan Tungkal Ilir - Kecamatan Pulau Rimau - Kecamatan Tanjung Lago - Kecamatan Muara Telang - Kecamatan Sumber Marga Telang - Kecamatan Mekarti Jaya - Kecamatan Banyuasin I - Kecamatan Air Kumbang; dan
 - d. SUTT . . .

- d. SUTT terletak di Kecamatan Talang Kelapa, jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan Tanjung Lago - Kecamatan Muara Telang - Kecamatan Sumber Marha Telang-Kecamatan Banyuasin II.
- (4) Rencana sistem jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Trans Nasional Betung - Pagar Dewa khusus gas; dan
 - b. Trans Regional Sungai Lilin - Pusri - Pertamina Sungai Gerong (merah mata) - Plaju - Jakabaring - Prabou.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3, meliputi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan kabel telepon yang menjangkau seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan nirkabel dengan pengembangan Base Transceiver Station (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang berlokasi di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan dikembangkan untuk wilayah perairan dan kawasan tertinggal.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, meliputi :
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan reklamasi rawa; dan
 - c. sistem jaringan air baku.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah sungai dengan fungsi, terdiri atas :
 - a. sungai . . .

- a. sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis, meliputi wilayah sungai Banyuasin ; dan
 - b. wilayah sungai lintas provinsi, meliputi wilayah sungai Musi.
- (3) Sistem jaringan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan daerah reklamasi rawa (DRR) untuk mendukung kawasan sentra produksi pertanian, meliputi :
 1. DRR Delta Air Sugihan Kiri dengan luas lebih kurang 49.557 (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar;
 2. DRR Pulau Rimau dengan luas lebih kurang 40.263 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga) hektar;
 3. DRR Delta Telang I dengan luas potensial 26.680 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh) hektar;
 4. DRR Karang Agung Hilir dengan luas lebih kurang 20.317 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh belas) hektar;
 5. DRR Air Saleh dengan luas lebih kurang 19.090 (sembilan belas ribu sembilan puluh) hektar;
 6. DRR Karang Agung I Hulu dengan luas lebih kurang 9.000 (sembilan ribu) hektar;
 7. DRR Telang II dengan luas lebih kurang 13.800 (tiga belas ribu delapan ratus) hektar;
 8. DRR Air Senda dengan luas lebih kurang 6.730 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar;
 9. DRR Air Limau dengan luas lebih kurang 2.576 (dua ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar;
 10. DRR Gasing Puntiani dengan luas lebih kurang 6.900 (enam ribu sembilan ratus) hektar;
 11. DRR Delta Upang dengan luas lebih kurang 8.420 (delapan ribu empat ratus dua puluh) hektar;
 12. DRR Delta Cinta Manis dengan luas lebih kurang 6.084 (enam ribu delapan puluh empat) hektar;
 13. DRR Bertak II dengan luas potensial 8.100 (delapan ribu seratus) hektar;
 14. DRR Bertak I dengan luas lebih kurang 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) hektar;
 15. DRR Karang Agung Tengah dengan luas lebih kurang 5.715 (lima ribu tujuh ratus lima belas) hektar;
 16. DRR Air Rengit dengan luas lebih kurang 2.411 (dua ribu empat ratus sebelas) hektar;
 17. DRR Kumbang Padang dengan luas lebih kurang 14.227 (empat belas ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektar;
 18. DRR. Rambutan dengan luas lebih kurang 1.901 (seribu sembilan ratus satu) hektar;
 19. DRR . . .

19. DRR Rantau Bayur dengan luas lebih kurang 2.000 (dua ribu) hektar; dan
 20. DRR Air Tenggulang dengan luas lebih kurang 3.080 (tiga ribu delapan puluh) hektar.
- b. pemeliharaan saluran secara rutin, berkala dan darurat;
 - c. mengatur kembali sistem jaringan irigasi yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas;
 - d. normalisasi dan rehabilitasi saluran irigasi/draenase lahan pertanian pasang surut dan anak-anak sungai yang digunakan untuk irigasi; dan
 - e. pengembangan kanal-kanal sebagai sistem jaringan irigasi primer (utama) sesuai dengan topografinya.
- (4) Pengembangan jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. pembangunan sumber dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman perkotaan;
 - b. peningkatan pelayanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan lingkup pelayanan Pangkalan Balai, Sembawa, Betung, Air Batu, Sungai Pinang, Srimulyo dan Mariana di setiap ibukota;
 - c. pengembangan sumber air baku melalui sumur air baku eksisting dari Sungai Musi, sumur gali dan mata air; dan
 - d. pengaturan kebutuhan air sesuai dengan prioritas kebutuhan air dalam rangka menjaga neraca air.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Prasarana pengelolaan lingkungan

Pasal 17

- (1) Rencana sistem pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5, meliputi :
 - a. sistem penyediaan limbah;
 - b. sistem pengelolaan sampah; dan
 - c. sistem pengelolaan draenase.
- (2) Pengembangan prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sistem on-site dengan pengembangan septik tank individual;
 - b. pengembangan sistem terpadu kawasan perkotaan;
 - c. sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi; dan
 - d. pengembangan . . .

- d. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kawasan Gasing, Mariana dan Tanjung Api-api/Tanjung Carat.
- (3) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pembangunan TPS dengan kapasitas 2m³ sampai dengan tahun 2013 sebanyak 100 (seratus) buah dengan kapasitas 5m³ sebanyak 12 (dua belas) tersebar di setiap kecamatan;
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang di bagi dalam 3 (tiga) zona pelayanan, yaitu :
 1. Zona 1 : pembangunan TPA induk dengan sanitary landfill terletak di desa Telangu Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 2. Zona 2 : pembangunan TPA regional dengan sistem sanitasi landfill terletak di Desa Sukarela Kecamatan Rantaubayur dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar; dan
 3. Zona 3 : peningkatan pelayanan meliputi Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Rambutan dan sekitarnya. pembangunan TPA induk terletak di Mariana dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
 - c. rencana pengelolaan sampah melalui model sanitary landfill dan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).
- (4) Sistem pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi :
- a. pengelolaan drainase melalui sistem jaringan terbuka dikembangkan sepanjang tepi jalan dan kawasan lingkungan permukiman; dan
 - b. Pengelolaan drainase melalui sistem jaringan tertutup akan diterapkan di kawasan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan, komersial dan kepadatan tinggi.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana kawasan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6, terdiri atas :
- a. sistem pengendalian genangan/banjir;
 - b. sistem penanganan pantai;
 - c. sistem penanganan risiko kekurangan air; dan
 - d. ruang dan jalur evakuasi bencana.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui :
- a. rencana pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di Kecamatan Pulau Rimau, pendowoharjo dan Kecamatan Muara Sugihan;
 - b. pengerukan sungai di Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Makartijaya, Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Banyuasin I;
 - c. tindakan infiltrasi untuk memulihkan tangkapan alami hidrologis melalui parit, vegetasi di permukaan, kebun dan trotoar berpori;
 - d. pengisian air pada sumber air dengan sumur resapan dan jebakan air;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air; dan
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan.
- (3) Rencana sistem penanganan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui :
- a. wilayah A, dengan karakteristik perikanan dan desa permukiman, hutan lebat, rawa dan mangrove penanganann yang dilakukan berupa restorasi mangrove dan hutan pesisir, proteksi akomodasi untuk permukiman dan perikanan tambak, wilayah A meliputi kawasan utara bagian barat Kabupaten Banyuasin;
 - b. wilayah B, terdiri dari beberapa delta, sistem estuari, lahan basah dan hutan bakau dimanfaatkan untuk pengembangan pusat ekonomi. Penanganan yang dilakukan yaitu proteksi –akomodasi yang diikuti restorasi mangrove, wilayah B meliputi kawasan Tanjung Api-Api dan sebagian besar utara bagian tengah Kabupaten Banyuasin;
 - c. wilayah C-D-E didominasi oleh hutan lebat, rawa dan mangrove disepanjang garis pantai desa, penanganan yang dilakukan yaitu pengelolaan zona pesisir terpadu (ICZM) Wilayah ini meliputi utara bagian timur Kabupaten Banyuasin.
- (4) Sistem penanganan resiko kekurangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
- a. regulasi penyediaan air untuk aktivitas perkebunan;
 - b. peningkatan pelayanan PDAM;
 - c. pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan lubang bor; dan
 - d. peningkatan infrastruktur irigasi.

- (5) Ruang dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui :
- a. pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi; dan
 - b. mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota/wilayah secara umum.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.1` yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya sebagai rencana kawasan peruntukan yang berada pada *Holding Zone* dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 4.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Apabila kawasan yang belum ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan usulan perubahan peruntukan.
- (5) Apabila kawasan yang belum ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui usul perubahan peruntukan dan fungsinya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan peruntukan sebelumnya.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan Suaka alam; dan
- d. kawasan rawan bencana.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :

1. kawasan hutan lindung yang meliputi kawasan hutan dibagian utara wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luas kurang lebih 62.269 (enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar yang terletak di Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Sumber Muara Telang dan Kecamatan Air Saleh;
2. kawasan resapan air terletak di seluruh kawasan Taman Nasional Sembilang, hutan lindung dan lebak. Sedangkan untuk Daerah resapan air tanah terletak di daerah hulu dari DAS Banyuasin, DAS Benawang, DAS Bangke dan DAS Musi;
3. kawasan bergambut terletak di dalam Taman Nasional Sembilang dan hutan lindung pantai.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. kawasan sempadan daerah reklamasi rawa.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat sejauh 275 km.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b luas seluruhnya kurang lebih 33.136 (tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam) hektar, dengan ketentuan :
 - a. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan lebar paling sedikit 3 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - c. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman ditetapkan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - d. garis . . .

- d. garis sempadan anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman ditetapkan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
 - e. garis sempadan sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, 3 meter sampai dengan 20 meter dan lebih dari 20 meter di dalam kawasan perkotaan masing-masing ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter, 15 meter dan 30 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya berjarak jari-jari 200 (dua ratus) meter disekitar mata air.
- (5) Sempadan daerah reklamasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya 2,5 x lebar atas saluran diukur dari as saluran Untuk saluran primer dan sekunder, sekurang-kurangnya 1 meter diukur dari kaki tanggul sebelah luar Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman. Sekurang-kurangnya 1 meter diukur dari kaki langit sebelah luar Untuk saluran primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus untuk tambak baru.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

Kawasan Suaka alam sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 huruf c, meliputi :

- a. kawasan suaka alam Padang Sugihan seluas kurang lebih 75.000 hektar. (tujuh puluh lima ribu) hektar, yang terletak di Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan masing-masing dengan luas kurang lebih 71.888 hektar. (tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan) hektar, dan kurang lebih 3.112 (tiga ribu seratus dua belas) hektar;
- b. kawasan Suaka Alam Bentayan di Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 19.300 (sembilan belas ribu tiga ratus) hektar; dan
- c. Taman Nasional Sembilang Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 198.502 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan rawan genangan;
 - b. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan lahan gambut; dan

kawasan rawan puting beliung.

- (2) Kawasan rawan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tipe genangan A terletak di Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Muara Sugihan;
 - b. tipe genangan B terletak di wilayah Kecamatan Muara Sugihan, Muara Telang, Sumber Muara Telang, Makarti Jaya; dan
 - c. tipe genangan C dan D merata di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin I, Muara Padang, Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta Taman Nasional (TN) Sembilang.
- (4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, dan Kecamatan Tanjung Lago.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan lainnya; dan

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :

- a. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 61.746 (enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam) Hektar;
- b. Kecamatan . . .

- b. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 5.290 (lima ribu dua ratus Sembilan puluh) Hektar; dan
- c. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) Hektar.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di semua kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan luas kurang lebih 232.873 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana ayat (1) huruf b, tersebar disekitar permukiman yang dikembangkan di semua kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. perkebunan sawit dengan luas kurang lebih 241.506 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam) hektar, terletak di :
 1. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 2.938 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar;
 2. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 4.773 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar;
 3. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 28.070 (dua puluh delapan ribu tujuh puluh) hektar;
 4. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 656 (enam ratus lima puluh enam) hektar;
 5. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 2.322 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar;
 6. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar;
 7. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 3.332 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar;

8. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 44.666 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
 9. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 14.985 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar;
 10. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 8.446 (delapan ribu empat ratus empat puluh enam) hektar;
 11. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh) hektar;
 12. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 14.749 (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar;
 13. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 21.435 (dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar;
 14. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 33.992 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar;
 15. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 31.397 (tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh) hektar;
 16. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 900 (Sembilan ratus) hektar; dan
 17. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 21.505 (dua puluh satu ribu lima ratus lima) hektar.
- b. perkebunan karet dengan luas kurang lebih 142.042 (seratus empat puluh dua ribu empat puluh dua) hektar, terletak di :
1. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) hektar;
 2. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;
 3. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 24.019 (dua puluh empat ribu Sembilan belas) hektar;
 4. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 30.176 (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh enam) hektar;
 5. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
 6. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 11.819 (sebelas ribu delapan ratus sembilan belas) hektar;
 7. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar;
 8. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 3.308 (tiga ribu tiga ratus delapan) hektar;

9. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 10.679 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
 10. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 3.783 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar;
 11. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 12.840 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh) hektar;
 12. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 13.590 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh) hektar;
 13. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) hektar;
 14. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 15. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 13.817 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar; dan
 16. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 9.167 (Sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) hektar.
- c. perkebunan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 21.560 (dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar, terletak di :
1. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 846 (delapan ratus empat puluh enam) hektar;
 2. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 2.015 (dua ribu lima belas) hektar;
 3. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar;
 4. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar; dan
 6. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar; dan
 7. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 7.555 (tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) hektar.
- d. Perkebunan Tebu dengan luas kurang lebih 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) hektar terletak di Kecamatan Tungkal Ilir.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas kurang lebih 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) hektar, terpusat di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Sembawa Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Talang Kelapa.

Paragraf 3**Kawasan Peruntukan Perikanan****Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. Kawasan pengelolaan dan pemasaran ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dalam wilayah perairan kabupaten yang terpusat di wilayah Sungsang.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 9.088 (sembilan ribu delapan puluh delapan) hektar, terdiri atas :
 - a. Tambak dengan luas kurang lebih 8.424 (delapan ribu empat ratus dua puluh empat) hektar, terletak di :
 1. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) hektar;
 2. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) hektar;
 4. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 2.917 (dua ribu sembilan ratus tujuh belas) hektar;
 5. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) hektar;
 6. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 1/30 (satu per tiga puluh) hektar; dan
 7. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 1.565 (seribu lima ratus enam puluh lima) hektar.
 - b. perikanan air tawar dengan luas kurang lebih 645 (enam ratus empat puluh lima) hektar, terletak di :
 1. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
 2. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) hektar; dan
 3. Kecamatan Rantau Bayur 427 (empat ratus dua puluh tujuh) hektar.
- (4) Kawasan pengelolaan dan pemasaran ikan terletak di Kuala Sugihan dan Sungsang.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pengembangan minapolitan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas :
 - a. rencana kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. rencana kawasan peruntukan pertambangan batubara.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Pulau Rimau.
- (3) Rencana kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Betung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Muara Telang.
- (4) Penetapan dan pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. status perizinan IUP dengan luas kurang lebih 209.052 (dua ratus sembilan ribu lima puluh dua) hektar;
 - b. status Operasi Produksi dengan luas kurang lebih 12.674 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar; dan
 - c. status IUP Eksplorasi dengan luas kurang lebih 196.378 (seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan industri gasing di Kecamatan Talang Kelapa, dan industri di kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat.
- (3) Kawasan peruntukkan industri sedang dikembangkan di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II , Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Talang Kelapa, dan Kecamatan Sumber Marga Telang seluas kurang lebih 18.502 (delapan belas ribu lima ratus dua) hektar.

(4) Kawasan . . .

- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di setiap kecamatan menyatu dengan lokasi permukiman.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Taman Nasional Sembilang di Kecamatan Banyuasin II;
 - b. Pulau Gemampo Desa Lebong;
 - c. Bom Berlian Kelurahan Pangkalanbalai;
 - d. Hutan lindung Lebong Hitam Desa Air Sugihan;
 - e. Pulau Pejaye Desa Srijaya;
 - f. Tebenan Indah Desa Tebenan; dan
 - g. PT. Pertamina/Sungai Gerong Desa Sungai Gerong.
- (3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Perkampungan Nelayan Sungsang Desa Sungsang;
 - b. Tugu Sejarah Silk Air Desa Tanjung Mas; dan
 - c. Fron Langkan Desa Langkan.
- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. SPP Sembawa Desa Sembawa;
 - b. PT. Sawit Mas Sejahtera Desa Langkan;
 - c. PT. Melania Desa Mainan;
 - d. Eks. PENAS Desa Sembawa;
 - e. Danau Tanah Mas Desa Tanah Mas;
 - f. Pemancingan Putra Berlian Kelurahan Pangkalan Balai; dan
 - g. Kolam Renang Delima Kelurahan Pangkalan Balai.

Paragraf 7**Kawasan Peruntukan Permukiman****Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 21.861 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) hektar terletak di :
 - a. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 1.536 (seribu lima ratus tiga puluh enam) hektar;
 - c. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - d. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 956 (sembilan ratus lima puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 1.571 (seribu lima ratus tujuh puluh satu) hektar;
 - f. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hektar;
 - g. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;
 - h. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 106 (seratus enam) hektar;
 - i. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - j. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektar;
 - k. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 2.521 (dua ribu lima ratus dua puluh satu) hektar;
 - l. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar;
 - m. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 226 (dua ratus dua puluh enam) hektar;
 - n. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) hektar;
 - o. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektar;
 - p. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) hektar;

q. Kecamatan . . .

- q. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 10.493 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - r. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 521 (lima ratus dua puluh satu) hektar; dan
 - s. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 353 (tiga ratus lima puluh tiga) hektar.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 27.764 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) hektar, terletak di :
- a. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar;
 - b. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) hektar;
 - c. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 5.058 (lima ribu lima ratus delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 566 (lima ratus enam puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 1.001 (seribu satu) hektar;
 - g. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) hektar;
 - h. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) hektar;
 - i. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar;
 - j. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 2.060 (dua ribu empat puluh) hektar;
 - k. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 502 (lima ratus dua) hektar;
 - l. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar;
 - m. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar;
 - n. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 431 (empat ratus tiga puluh satu) hektar;
 - o. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) hektar;
 - p. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - q. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 1.971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektar;
 - r. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 819 (delapan ratus Sembilan belas) hektar; dan
 - s. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 2.101 (dua ribu seratus satu) hektar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Rencana kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, meliputi :

- a. pangkalan dan instansi militer yang terletak di Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Talang Kelapa; dan
- b. kawasan reklamasi pantai dengan luas kurang lebih 3.931 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) hektar berlokasi di kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Banyuasin, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Gambar 5.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan perkotaan metropolitan Palembang, kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat dan kawasan minapolitan; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan Taman Nasional Sembilang.

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek Sosial - Budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang, terdiri atas :
 1. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang;
 2. Kawasan Pusat Perdagangan di Kecamatan Betung;
 3. Kawasan Pusat Pemerintahan di Pangkalanbalai; dan
 4. Kawasan Pusat Permukiman Perkotaan di Kawasan Sukajadi dan Sukomoro (Kecamatan Talang Kelapa), Jakabaring (Kecamatan Rambutan) dan Mariana (Kecamatan Banyuasin I).
 - b. Kawasan Strategis Pertanian, terdiri atas :
 1. Kawasan *Agropolitan* di Kecamatan Tanjung Lago;
 2. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan; dan
 3. Kawasan Sentra Produksi Beras Pertanian Pasang Surut di Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Makarti Jaya, dan Kecamatan Sumber Marga Telang.
 - c. Kawasan Migas di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir.
 - d. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api/Tanjung Carat terletak di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Sumber Marga Telang.
 - e. Kawasan Strategis Industri Terpadu terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Mariana Kecamatan Banyuasin I.
 - f. Kawasan Minapolitan, terdiri dari :
 1. Kawasan perikanan tangkap di Sungsang;
 2. Kawasan perikanan budidaya air tawar dan tambak terletak di Air Batu, Sukamoro, Rantau Bayur, Muara Sugihan dan Karang Agung Ilir; dan
 3. Kawasan pengelolaan dan pemasaran ikan terletak di Kuala Air Sugihan dan Sungsang.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pada Aspek Sosial - Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan kampung Nelayan Sungsang di Kecamatan Banyuasin II.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Taman Nasional Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan kawasan suaka margasatwa Padang Sugihan di Kecamatan Muara Padang.

(5) Kawasan . . .

- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa kawasan Agrocenter di Kecamatan Sembawa.

Pasal 37

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 38

- (1) Kawasan pesisir yaitu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut yang terdapat di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Pulau-pulau kecil yaitu pulau-pulau di wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
- (3) Daftar pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Tabel 5.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan pengelolaan dan pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) secara teknis diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang, dan pola ruang.
- (2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Tabel 6.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan penerapan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut;

d. ketentuan . . .

- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lingkungan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
- j. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 1

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan

Pasal 43

Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- b. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 44

Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. diizinkan untuk Pengembangan Jalur hijau;
 - 2. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1 (sesuai ketentuan berlaku);
 - 3. terbatas . . .

3. terbatas untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan berlaku;
 4. dilarang adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional pada pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
 5. dilarang bangunan dalam DAMIJA sesuai ketentuan yang berlaku Di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
 6. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menutup sebagian/seluruh jalan atau menghambat kelancaran lalu lintas pada kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer maupun jalan strategis Kabupaten;
 7. prasarana yang dapat dibangun meliputi: tempat parkir dan tempat bongkar muat.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Jalur Kereta Api ditetapkan sebagai berikut :
1. diizinkan Pengembangan jalur hijau di sempadan;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 3. terbatas untuk kegiatan kepentingan navigasi perkeretaapian dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan berlaku;
 4. dilarang adanya kegiatan dan bangunan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas.

Paragraf 3

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar ASDP dan Transportasi Laut ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan Pengembangan kegiatan perikanan dan pariwisata alam sesuai ketentuan berlaku;
- b. terbatas untuk bangunan yang mendukung kelancaran operasional transportasi dan fasilitas pendukung pelabuhan;
- c. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Paragraf 4

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Jaringan Prasarana Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, RTH, perikanan, dan peternakan Pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM;
- b. diizinkan Pengembangan Jalur hijau;
- c. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan berfungsinya prasarana energi tersebut;
- d. disepanjang jaringan dilarang mendirikan bangunan;
- e. terbatas untuk fasilitas pendukung operasional jaringan.

Paragraf 5

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Prasarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan Pengembangan jalur hijau, pertanian kering, perkebunan dan hutan;
- b. bersyarat untuk Permukiman, perdagangan jasa serta fasilitas umum dengan syarat radius 20-25 m dari prasarana komunikasi;
- c. dilarang adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang dalam bangunan tersebut.

Paragraf 6

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Prasarana Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan untuk kawasan pertanian, perkebunan, hutan dan ruang terbuka hijau;

b. dilarang . . .

- b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencerminkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.
- c. bangunan terbatas untuk mendukung sumberdaya air seperti rumah pompa, pos keamanan, dan lain-lain.

Paragraf 7

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Prasarana lingkungan (jaringan limbah, persampahan dan tanggul) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. bangunan terbatas untuk prasarana penunjang pengelolaan sampah/limbah.

Paragraf 8

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf h, meliputi :
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdiri dari :
 - 1. Hutan Lindung;
 - 2. Kawasan Bergambut;
 - 3. Kawasan Resapan Air.
 - b. Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari :
 - 1. Sempadan Pantai;
 - 2. Sempadan Sungai;
 - 3. Sempadan Mata Air;
 - 4. Reklamasi Rawa.
 - c. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terdiri dari :
 - 1. Suaka alam;
 - 2. Taman Nasional;
 - d. Kawasan Rawan Bencana.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2006;
 - b. bersyarat untuk Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, yaitu harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung dan Pembatasan kegiatan penambangan tertutup;
 - c. bersyarat untuk alih fungsi Hutan lindung yaitu dengan mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - e. pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti pembangunan pos-pos keamanan pada titik – titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam, seperti : *outbound, wisata alam, olahraga, camping dan hiking*;
 - b. prasarana yang dapat dibangun meliputi : jalan inspeksi dengan rumija 8 m dan pos-pos pengawasan;
 - c. dilarang adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter;
 - d. bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah yang melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter, yaitu dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan peraturan lainnya yang berwawasan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk zona pariwisata perikanan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. dilarang untuk kegiatan budidaya;

c. dilarang . . .

- c. dilarang menimbun tanah yang dapat merusak ekosistem yang berada pada kawasan tersebut;
 - d. bersyarat untuk permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%);
 - 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi;
 - 3. bangunan terbatas untuk Prasarana jalan inspeksi dengan rumija 8 m dan pos-pos pengawasan serta sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan kegiatan wisata alam, perikanan, penelitian yang tidak merubah bentang alam;
 - b. dilarang kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan;
 - c. bangunan terbatas untuk prasarana seperti bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) yang telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk jalur hijau;
 - b. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam;
 - c. diizinkan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang tidak merubah bentang alam;
 - d. dilarang kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan;
 - e. terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, dan PDAM;
 - f. dibangun terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam yang tidak merubah bentang alam;
 - b. diizinkan . . .

- b. diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu;
 - c. terbatas untuk pembangunan prasarana berupa Bangunan penyalur air dengan syarat radius 15 meter dari mata air;
 - d. terbatas untuk pembangunan Sarana dan prasarana berupa Bangunan papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, dan PDAM yang tidak merubah bentang alam dengan ketentuan radius melingkar (diameter) sekurang-kurangnya 200 meter.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 4 ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk jalur hijau;
 - b. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam;
 - c. diizinkan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang tidak merubah bentang alam;
 - d. dilarang kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan;
 - e. terbatas untuk pembangunan Sarana dan prasarana berupa Bangunan papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, dan PDAM yang tidak merubah bentang alam.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan;
 - b. diizinkan untuk kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan tersebut;
 - c. diizinkan untuk kegiatan wisata alam yang tidak merubah bentang alam;
 - d. dilarang untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - e. terbatas untuk pembangunan prasarana wilayah, berupa bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah dan penanggulangan bencana alam.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan terkait dengan perlindungan ekosistem taman Nasional;
 - b. diizinkan . . .

- b. diizinkan kegiatan budidaya hanya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. diizinkan untuk kegiatan pariwisata alam terbatas yang tidak boleh merubah bentang alam;
 - d. dilarang penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi Undang-Undang;
 - e. dilarang untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional;
 - f. dilarang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
 - g. terbatas untuk pembangunan prasarana pengembangan jaringan listrik dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk pemanfaatan Hutan, perkebunan dengan tanaman tegakan tinggi;
 - b. diizinkan untuk kegiatan budidaya seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;
 - c. pembatasan perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai.

Paragraf 9

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf I, meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian, yang terdiri dari :
 - 1. Pertanian Pangan;
 - 2. Holtikultura;
 - 3. Perkebunan;
 - 4. Peternakan.
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan dan energi;
 - e. kawasan . . .

- e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - i. kawasan reklamasi pantai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk kegiatan/bangunan wisata seperti outbond, bumi perkemahan dengan tidak merubah bentang alam;
 - b. diizinkan untuk kegiatan penanaman tanaman sela diantara pohon-pohon utama;
 - c. bersyarat untuk penebangan, yaitu dengan pola tebang pilih (stripcropping) agar hutan yang ada dapat dikelola secara selektif, sehingga keutuhan hutannya sejauh mungkin terpelihara;
 - d. dilarang untuk kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan;
 - e. terbatas untuk pembangunan Prasarana berupa jalan dan waduk serta prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan perikanan;
 - b. diizinkan dilakukan kegiatan wisata agro, penelitian dan pendidikan dengan tidak merubah bentang alam;
 - c. bersyarat untuk Alih fungsi sawah irigasi teknis dikawasan perkotaan yaitu maksimum 50% (lima puluh persen);
 - d. terbatas untuk Lahan terbangun yaitu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil;
 - e. dilarang kegiatan yang merubah dan mengurangi luas pertanian lahan basah terutama pada lahan irigasi teknis;
 - f. terbatas untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan basah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan pemanfaatan untuk permukiman, peternakan, dan industri;
 - b. diizinkan kegiatan perkebunan rakyat pada kawasan pertanian lahan kering;

c. diizinkan . . .

- c. diizinkan dilakukan kegiatan wisata agro, industri agro penelitian dan pendidikan dengan tidak merubah bentang alam;
 - d. pembangunan terbatas untuk prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah;
 - b. bersyarat untuk Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bersyarat untuk kawasan budidaya lain dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah;
 - d. dilarang merubah jenis tanaman perkebunan untuk kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - e. dilarang dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - f. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum;
 - g. dilarang untuk kegiatan yang merubah dan mengurangi luas kawasan perkebunan, kecuali kegiatan pertambangan yang sudah eksploitasi dan izinnya tidak untuk diperpanjang lagi;
 - h. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, gudang penyimpanan hasil perkebunan, tempat pengolahan hasil perkebunan, mess tempat tinggal pekerja, tempat penyimpanan Saprodi, kantor pengelola perkebunan
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk kegiatan pengembangan jalur hijau;
 - b. diizinkan pembangunan rumah petani disekitar kawasan;
 - c. diizinkan rumah potong hewan dan balai pelatihan disekitar kawasan;
 - d. dilarang kegiatan lain yang mengganggu kegiatan peternakan;
 - e. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, rumah potong, balai pelatihan.

(7) Ketentuan . . .

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bersyarat untuk pengembangan Kawasan budidaya lain misalnya permukiman nelayan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah yaitu diluar garis sepadan sungai;
 - c. pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya terbatas, tidak boleh merusak/mematikan fungsi pariwisata;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
 - e. dilarang kegiatan lain yang mengganggu kegiatan perikanan dan kualitas air sungai;
 - f. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan usaha tani dengan rumija 8 m (delapan meter), tempat parkir bongkar muat, tempat pengolahan hasil perikanan, balai pelatihan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - b. pembatasan kegiatan permukiman hanya untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 - c. bersyarat pada kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan sudah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - d. dilarang dilakukan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, dan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan tambang dengan rumija 24 m (dua puluh empat meter).
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk pengembangan jalur hijau;
 - b. diizinkan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri, tetapi dengan pembatasan kegiatan agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri;
 - c. bersyarat untuk Budidaya lain seperti permukiman, perdagangan jasa, serta fasilitas umum dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah;

- d. terbatas untuk Permukiman para pekerja termasuk fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang ada;
 - e. dilarang berlokasi berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - f. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan kawasan industri dengan rumija 24 m (dua puluh empat meter), gudang, area bongkar muat, mess karyawan dan IPAL.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan dilakukan penelitian dan pendidikan;
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
 - c. dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
 - d. dilarang adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
 - e. pembangunan terbatas untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga, perdagangan jasa, pertanian lahan kering dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - b. dilarang dialokasikan pada kawasan lindung/konservasi serta tidak terletak pada lahan pertanian teknis;
 - c. dilarang dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - d. pembangunan terbatas untuk sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan sebagai berikut :
- a. dilarang bercampur dengan permukiman penduduk atau kawasan budidaya lainnya;
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi pertahanan dan keamanan.

(13) Ketentuan . . .

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Reklamasi Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan sebagai berikut :
- a. diizinkan untuk kegiatan pariwisata alam dengan tidak merubah bentang alam;
 - b. pembatasan pada bangunan maksimal 40% (empat puluh persen) dan site development minimal 60% (enam puluh persen) yang telah mendapat persetujuan instansi/pejabat setempat;
 - c. dilarang kegiatan pembangunan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf j, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan untuk Kegiatan pariwisata alam dengan tidak merubah bentang alam;
- b. pembatasan pada Bangunan yang telah mendapat persetujuan instansi/pejabat setempat;
- c. kegiatan permukiman terbatas untuk mendukung pengembangan perikanan dan pariwisata, maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah;
- d. dilarang kegiatan pembangunan dilakukan di dalam kawasan lindung;
- e. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- f. dilarang untuk kegiatan budidaya lain seperti industri polutan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 53

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Izin . . .

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - d. izin mendirikan Tower;
 - e. izin reklame;
 - f. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - g. izin In Gang;
 - h. izin Saluran Air Hujan;
 - i. izin Saluran Air Limbah; dan
 - j. izin reklamasi rawa.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 55

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dalam bentuk :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :
 1. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, sewa ruang, dan urun saham;
 2. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 3. Kemudahan prosedur perizinan, dan/atau
 4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
 - b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :
 1. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan . . .

- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2

Bentuk – bentuk Sanksi

Pasal 59

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 61

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah . . .

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 64

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. Partisipasi dalam Perencanaan tata ruang;
- b. Partisipasi dalam Pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 65

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas :

- a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 64 huruf b, terdiri atas :

- a. memeberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan . . .

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. eikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 68

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 69

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan . . .

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan ruang dalam *Holding Zone* berlaku ketentuan :
 - a. Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut.
 - b. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk . . .

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 28 Desember 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 28 Desember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH